



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR

JALAN RAYA GARUM KM. 4, GARUM, BLITAR 66182; TELEPON (0342) 813534, 814071, 814072;
FAKSIMILE (0342) 813534; SUREL KPPN150@KEMENKEU.GO.ID;
LAMAM WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BLITAR/ID/

Nomor : S-320/WPB.16/KP.09/2020 24 Juni 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja
Pengelola APBN Periode I Tahun 2020

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Blitar

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode I Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN diatur sebagai berikut :
 - a. Pasal 14 ayat (1) bahwa “Unit Penyelenggara menetapkan dan menyampaikan pengumuman rencana pelaksanaan/jadwal Penilaian Kompetensi”.
 - b. Pasal 14 ayat (2) bahwa “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat dan/atau situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan”
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan pengumuman Nomor PENG-4/PB/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pengumuman Pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode I Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
3. Sesuai dengan Keputusan Ketua Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi Nomor KEP-24/PB.7/2020 tentang Penetapan Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN, disebutkan bahwa Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan **Penilaian Kompetensi** bagi PPK dan PPSPM.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid 19 sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah. KPPN selaku Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi menyelenggarakan Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM pada Periode I Tahun 2020 **melalui mekanisme konversi**, yaitu :
 - a. Mekanisme pengakuan atas Sertifikat Pelatihan PPK ;
 - b. Mekanisme pengakuan atas Sertifikat Pelatihan PPSPM.
5. Penilaian kompetensi PPK dan PPSPM melalui **mekanisme konversi** sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penilaian **Kompetensi PPK** melalui Mekanisme Pengakuan Sertifikat Pelatihan PPK dengan ketentuan :
 - i. Berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI,
 - ii. Pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat,
 - iii. Golongan paling rendah III/a atau sederajat, dan
 - iv. Memiliki **Sertifikat Pelatihan PPK** yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan atau lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelatihan lainnya.
 - b. Penilaian **Kompetensi PPSPM** melalui Mekanisme Pengakuan Sertifikat PPSPM dengan ketentuan :
 - i. Berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI,

- ii. Pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat,
 - iii. Golongan paling rendah III/a atau sederajat, dan
 - iv. Memiliki **Sertifikat Pelatihan PPSPM** yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan atau lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelatihan lainnya.
- c. Penilaian **Kompetensi PPK** melalui Mekanisme Pengakuan Sertifikat Pelatihan/Profesi Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan :
- i. Berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI,
 - ii. Pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat,
 - iii. Golongan paling rendah III/a atau sederajat,
 - iv. Memiliki **Sertifikat Pelatihan/Profesi Pengadaan Barang/Jasa**,
 - v. Menduduki Jabatan PPK, dan
 - vi. Merangkap Jabatan Struktural atau memiliki pengalaman sebagai PPK paling singkat 2 (dua) tahun bagi yang tidak merangkap Jabatan Struktural.
- d. Pada masa peralihan (**enam tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 211/PMK.05/2019 berlaku**), bagi Pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI yang telah diangkat sebagai PPK atau PPSPM yang memiliki pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dan/atau golongan paling rendah II/a atau sederajat, dapat mengikuti Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, b dan c dengan persyaratan telah menduduki Jabatan PPK atau PPSPM pang singkat 2 (dua) tahun dihitung secara kumulatif, baik berturut-turut atau berselang.
6. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta agar admin Satuan Kerja memverifikasi kelengkapan administratif pendaftaran calon peserta Penilaian Kompetensi PPK dan/atau PPSPM Satuan Kerja Lingkup KPPN Blitar dan segera menyampaikan kepada Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi melalui mekanisme konversi. **Syarat-syarat pendaftaran, tata cara pendaftaran dan Petunjuk Operasional SIMASPATEN** untuk admin Satker dan peserta sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Blitar



Ditandatangani secara elektronik
Sjarif Donofan Solaiman

Tembusan:

1. Direktur Sistem Perbendaharaan
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

